KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tak cukup sanksi administratif, komisi IV minta pelaku karhutla diproses hukum
Tanggal : Sabtu, 31 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tak Cukup Sanksi Administratif

Komisi IV Minta Pelaku Karhutla Diproses Hukum



FOTO: IG PRIBADI

Alex Indra Lukman

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu menindak 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, yang telah diidentifikasi terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Alex menilai, penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan sejauh ini masih didominasi sanksi administratif, seperti pembekuan izin dan paksaan pemulihan ekosistem hutan. Padahal, sejumlah korporasi diduga berulang kali terlibat dalam kasus karhutla.

"Ada laporan yang mengungkap, terdapat korporasi yang diduga jadi pelaku Karhutla berulang. Sejatinya, korporasi ini layak dijerat dengan dakwaan kumulatif dan pemberatan maksimum yang disertai pidana tambahan perampasan keuntungan ekonomis korporasi," tegas Alex dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).

Legislator Fraksi PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu merespons ekspose penegakan hukum karhutla yang disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026). Diungkapkan, penyidik Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka. Empat di antaranya, yakni PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI, merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Kemenhut), Dwi Januanto Nugroho, dalam siaran pers pada 19 Oktober 2026 menyampaikan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan. Total luas areal terbakar yang terkait dengan perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.

Rinciannya, sebanyak 19 perusahaan dikenai sanksi pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan luas areal terbakar 9.546,42 hektare. Kemudian, delapan subjek hukum dikenai paksaan pemulihan ekosistem seluas 2.211,19 hektare, sedangkan lima lainnya telah dicabut izinnya.

Dari total 125 subjek hukum yang teridentifikasi terkait karhutla, sebanyak 44 masih dalam proses penyelidikan dan 79 lainnya telah memasuki tahap penyidikan. Dalam proses tersebut, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan satu korporasi sebagai tersangka.

Selain itu, dua subjek hukum berbentuk korporasi telah memasuki tahap P-22 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. ■ BYU